



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Melalui Media Tatap Muka : Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah.
2. Melalui Media Surat : •Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP;
•Ditujukan kepada Sekretaris Daerah serta tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dengan alamat Jl. El-Tari Nomor 52 Kupang, Kode Pos 85111
3. Melalui Media SP4N-LAPOR! Mencantumkan nama dan alamat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi



1. A. Melalui Tatap Muka 1. Pengguna layanan mendatangi Biro Organisasi (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu dan maksud serta meninggalkan KTP/identitas diri lain yang sah ; 2. Petugas (Penerima Tamu) menyampaikan maksud dan perihal permintaan data/informasi kepada pejabat (Kepala Biro/Kabag/Kasubag) untuk mendapatkan arahan pejabat yang akan menangani; 3. Petugas (Penerima Tamu) mengarahkan Pengguna layanan bertemu dengan pejabat yang ditunjuk untuk menangani; 4. Pejabat yang menangani memberikan layanan data dan informasi yang diminta. Jika



Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

pemprovntt.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Melalui Media Tatap Muka : 15 menit atau sesuai kebutuhan;
- Melalui Media Surat : Paling lama 7 hari terhitung surat di terima oleh Biro Organisasi;
- Melalui SP4N-LAPOR! : Paling lama 8 hari terhitung pengaduan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data / informasi publik Bidang Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi yang dibutuhkan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas Biro Organisasi;
3. Melalui surat kepada Sekda Provinsi NTT/Kepala Biro Organisasi;
4. Melalui SP4N-LAPOR! :
 - SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

www.lapor.go.id